

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DI KOTA SAMARINDA

Nada Afifah<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, apakah pembinaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan indikator pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan serta untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara secara mendalam, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang ada di Samarinda belum berjalan dengan baik yang dilihat dari 7 aspek tetapi yang berjalan hanya 3 aspek yaitu pendekatan awal, pendampingan sosial dan penjangkauan serta penngendalian sewaktu-waktu. Sedangkan 4 aspek lain yaitu pengungkapan masalah, perlindungan, penampungan sementara dan rujukan belum berjalan secara maksimal dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh dinas sosial Kota Samarinda. Kemudian rehabilitasi sosial dinas sosial tidak melakukan rehabilitasi dengan sistem panti karena dinas sendiri tidak memiliki fasilitas panti untuk penampungan pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Selain itu Dinas Sosial Kota Samarinda juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang melakukan aktivitasnya berulang kali sehingga mengakibatkan masih terus menjamurnya pengemis, anak jalanan dan gelandangan serta minimnya literasi masyarakat terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan pemberian uang terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah, Anak Jalanan, Pengemis, Gelandangan.*

## **Pendahuluan**

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: snadaafifah2106@gmail.com

jasas dan keberadaannya pun mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan nampaknya belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah “amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.” Dalam UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara” bermakna “pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan.” Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak yaitu “hak sipil dan kemerdekaan (*civil rights and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*). Penanganan anak jalanan ini di seluruh wilayah kota besar di Indonesia belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan efektif.”

Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Sosial Kota Samarinda dalam menerapkan program 2017 Bebas Anak Jalanan, pengemis dan gelandangan sepertinya sulit terwujud. Dikarenakan dari sejumlah tindakan jumlah anak jalanan malah terus meningkat. Hingga saat ini tepatnya pada tahun 2020 masih saja terdapat sejumlah anak jalanan yang masih berkeliling di beberapa tempat yang dilalui oleh masyarakat ramai, seperti yang kita lihat disetiap perempatan lampu merah yang berada di Kota Samarinda. Adanya tuntutan ekonomi sebagai penunjang kehidupan membuat anak-anak jalanan sampai sekarang masih terus melakukan segala macam cara demi mendapatkan uang. Seperti menjual koran, menjual makanan ringan, hingga mengamen. Terkait usia anak-anak tersebut rata-rata berkisar dari 2,5 tahun - 17 tahun. Dari observasi yang dilakukan "terdapat beberapa anak jalanan yang ada berasal dari luar daerah atau merantau dan lainnya merupakan warga asli Kota Samarinda. Meskipun dari segi ekonomi anjal berasal dari keluarga yang kurang mampu namun, tetap bisa mengenyam pendidikan sampai sekarang. Jika melihat adanya fakta tersebut tentunya perlu tindak lanjut dari pemerintah khususnya." Dinas Sosial Kota Samarinda dalam melakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan pembinaan terhadap anak jalanan yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Padahal Dinas Sosial sudah memasang beberapa pelang bertuliskan "Dilarang Memberi Uang kepada Anak Jalanan/Pengemis (Perda No. 07 tahun 2017), Denda Rp. 50.000.000,00 atau Kurungan 3 Bulan Penjara. Anda Dipantau CCTV" di persimpangan jalan atau lampu merah. Dampak dari program ini nyatanya belum sama sekali selesai atau belum dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan masih banyaknya anjal-anjal dan gelandangan pengemis di beberapa titik lampu merah (observasi tanggal 14 Juli 2020).

Dari fenomena anak jalanan diatas yakni “merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.” Atas dasar fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk menelusuri secara lebih dalam terkait “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda.”

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi***

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) menyimpulkan bahwa “implementasi kebijakan publik sebagai suatu tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.” Adapun makna implementasi dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa implementasi adalah “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

### ***Pengemis***

Menurut Departemen Sosial (2002:4) menyatakan pengemis ialah “orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.” Pengemis adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari nafkah dengan meminta-minta untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain supaya mendapatkan uang untuk hidup mereka sehari-hari.

### ***Pengemis di Kota Samarinda***

Menurut Tribunnews.com di Kota Samarinda “jumlah pengemis meningkat akibat kurang seriusnya pemerintah Kota Samarinda dalam memberantas pengemis, terutama mencari faktor utama (koordinator pengemis) yang dirasa sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah pengemis di Kota Samarinda.”

### ***Pengertian Anak Jalanan***

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5) menyatakan bahwa “anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian banyak waktunya untuk melakukan

kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum.” Departemen Sosial (2001: 30) menyatakan bahwa “anak jalanan adalah anak yang sebagian banyak waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka mulai dari 6 tahun sampai 18 tahun.” Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan untuk mencari nafkah, baik dengan keikhlasan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

### ***Anak Jalanan di Kota Samarinda***

Samarinda merupakan salah satu kota dengan UMR tertinggi di Kalimantan Timur dengan nilai Rp. 2.981.378 sehingga menjadi daya tarik untuk mencari rejeki hanya dengan menengadahkan tangan dengan ekspresi wajah atau muka memelas maka mereka pun akan dengan mudahnya mendapatkan uang tanpa harus bersusah payah seperti di daerah asalnya. Hal ini diperkuat juga dengan data pada tabel 4.2 yang menunjukkan total anak jalanan berjumlah 368 orang dengan rentang umur 2,5 tahun sampai 17 tahun.

### ***Pengertian Gelandangan***

Menurut Twikromo (1999:6) gelandangan adalah “orang yang tidak menetap tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.” Semakin banyak gelandangan menjadikan contoh yang ada saat ini bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang sangat berpengaruh dan mendasari kenapa masalah sosial ini bisa terjadi apalagi fenomena sosial ini sangat banyak sekali kita jumpai di perkotaan. Menurut Murdiyanto (2012:16-17) gelandangan adalah “orang yang hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang ada dalam masyarakat sekitar serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta tidak menetap.”

### ***Gelandangan di Kota Samarinda***

Gelandangan pengemis yang terjaring razia kemudian ditampung di Kantor Satpol PP di ruangan khusus isolasi yang memang keadaan ruangnya sangat tidak memadai untuk menampung mereka semua yang sudah terjaring razia dan kemudian mereka akan ditampung selama 2 hari maksimal 3 hari selanjutnya untuk masalah makan mereka diberi makan sehari 3 kali yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota maupun Provinsi.

### ***Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017***

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah “Peraturan Perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota.” Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan Perundang-undangan yang telah dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah.”

### ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017***

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, implementasi kebijakan publik adalah “suatu tindakan untuk mencapai perubahan sesuai keputusan organisasi publik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.” Sedangkan Perda No.7 Tahun 2017 adalah “Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna memberikan pembinaan kepada anak jalanan dan gelandangan pengemis.”

Jadi Implementasi Perda No.7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengemis, “Anak Jalanan Dan Gelandangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda guna untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan kepada anak jalanan dan gelandangan pengemis.” Namun pada penelitian ini hanya mencoba menelusuri terkait pembinaan anak jalanan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitiannya yaitu Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis yang ada di Kota Samarinda.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017***

Seperti pendapat yang berikan oleh Bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai data jumlah anak jalanan di kota samarinda antarlain:

“Ada penurunan ya Alhamdulillah di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang lumayan dari tahun sebelumnya yang sampai 60an orang lebih. Setidaknya turun lebih dari 50% lah bersyukur penanganan anak jalanan bisa dikatakan lumayan untuk saat ini. Semoga ya di tahun selanjutnya mengalami penurunan lagi ya kita berdoa saja” (wawancara, 21 Oktober 2020).

Selanjutnya pendapat salah seorang anak jalanan yang merupakan anak yang terdata dalam data anak jalanan di Dinas Sosial atas nama Andi umur 12 Tahun antara lain:

“Saya jadi anak jalanan ya karena orang tua saya gak ada uang mau membiayain saya, saya jadi anak jalanan mau bantu nambah uang untuk orang tua sekaligus nambah uang jajan makanya saya jadi anak jalanan terus juga saya gak sendirian ada teman.” (wawancara, 17 Oktober 2020)

### ***Pembinaan Pencegahan***

Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

#### ***Pendataan***

Dari kegiatan pendataan tersebut maka berikut hasil wawancara kepada bu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengenai pendataan terhadap anak jalanan.

“Ya seperti yang kita lihat saja kita tidak bisa menangkap mereka terus kita sanksi karena mereka masih mempunyai orangtua maka dari itu kita kembalikan lagi dengan orangtuanya.sejauh ini belum bisa melakukan apa apa, anak dibawah umur tidak bisa mendapatkan sanksi yang besar namun yang dapat kami lakukan sejauh ini tim patrol menegur mereka dan memberikan arahan bahwa bahayanya jalan raya” (wawancara, 21 Oktober 2020).

#### ***Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan***

Untuk mengetahui pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial, penulis mewawancarai bu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal pemantauan, pengendalian dan pengawasan, kami melaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti melakukan patroli di tempat umum, mencari informasi tentang keberadaan anak jalanan dan kampanye.”

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa:

”Dalam melakukan patroli di tempat umum, kami tidak bisa membawa mereka karena masih ada orangtuanya mereka masih hak dari orangtuanya dan tidak bisa melakukan apapun sejauh ini. Sedangkan untuk mencari informasi keberadaan tentang anak jalanan dinas sosial bekerjasama dengan masyarakat untuk meminta data tentang keberadaan anak jalanan. Dalam hal kegiatan kampanye kami membuat papan himbuan larangan pemberian uang terhadap anak jalanan.” (wawancara, 22 November 2020).

Penulis juga mewawancarai masyarakat umum yaitu ibu Dyah, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sering kali memberikan informasi ke pihak dinas sosial terkait keberadaan anak jalanan, namun kami sebagai masyarakat tidak melihat solusi dari dinas sosial terkait anak jalanan ini. Seharusnya pemerintah atau

Dinas Sosial harus mencari cara agar Samarinda ini terbebas dari Anak Jalanan, seperti dibantu dalam mencari beasiswa agar anak-anak belajar dan mendapatkan pendidikan yang sesuai.” (Wawancara, 20 Oktober 2020).”

### ***Pembinaan Lanjutan***

#### ***Pendekatan Awal***

Dari kegiatan pendekatan awal tersebut maka berikut hasil wawancara kepada bu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial:

“Pendekatan awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda berupa merujuk data-data sebelumnya, serta melakukan verifikasi dan kunjungan ke panti asuhan/rumah singgah. Selain itu Dinas Sosial Kota Samarinda juga melakukan kunjungan kepada orang tua/keluarga anak-anak jalanan. Sehingga Dinas Sosial Kota Samarinda dapat memperoleh informasi-informasi terbaru terhadap aktifitas anak jalanan” (wawancara, 21 Oktober 2020).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bu Lily, Fahri sebagai salah satu anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Iya benar, ibu-ibu dari dinas sosial pernah sekali datang kerumah ketemu bapak sama ibu untuk di tanya-tanya.” (Wawancara, 17 Oktober 2020)

#### ***Pengungkapan Masalah***

Berikut hasil wawancara kepada bu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial beliau mengatakan:

“Informasi yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dari anak jalanan, orang tua maupun pihak keluarga, hanya sebatas mengetahui permasalahan tersebut dimana permasalahan yang didapat berupa masalah ekonomi, pendidikan, keharmonisan keluarga dan lain-lain. Dinas Sosial Kota Samarinda sendiri hanya bisa memberikan masukan, sedangkan untuk solusi ataupun bantuan tidak bisa dikarenakan keterbatasan fasilitas dan anggaran.” (wawancara, 21 Oktober 2020).

Lebih lanjut terkait pengungkapan masalah ini, Bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak berkata:

“Permasalahan-permasalahan yang Dinas Sosial Kota Samarinda temukan pada saat pendataan sebelumnya menjadi bahan pertimbangan untuk mencari solusi-solusi konkrit atau jalan keluar bagi keluarga anak jalanan, pengemis dan gelandangan agar tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalanan (Wawancara, 21 Oktober 2020).”

#### ***Pendampingan Sosial dan Penjangkauan***

Di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai pendataan Anak jalanan antara lain:

”Pendampingan sosial telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, berupa melakukan pendampingan (*home visit*) ke keluarga anak jalanan. Melalui proses pendampingan dengan melakukan *home visit* ke rumah anak jalanan maka disinilah cara yang tepat untuk pendekatan kepada pihak keluarga untuk membujuk agar anak dapat mengikuti program keterampilan maupun pelatihan yang telah disediakan Dinas Sosial Kota Samarinda.” (wawancara, 21 Oktober 2020).

Bahwa dikatakan oleh bu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial: ”Pendampingan tidak dilakukan secara rutin dikarenakan kami Dinas Sosial Kota Samarinda tidak bisa berbuat banyak dikarenakan anggaran dan fasilitas yang tidak ada membuat kegiatan pendampingan sosial ini hanya sampai melakukan pendampingan *home visit* dan menurut kami kegiatan *home visit* ini adalah cara yang tepat agar anak tidak turun ke jalanan lagi.”

### *Perlindungan*

Terkait dengan perlindungan anak “Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak dinyatakan bahwa anak adalah “potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya“. Hasil *assessment* dapat dilihat bahwa alasan anak sampai turun ke jalan disinilah pekerja sosial dapat menentukan langkah apa yang dapat diambil untuk memecahkan masalah anak jalanan tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai pendataan Anak jalanan antara lain:

“Bahwa anak-anak jalanan yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan berupa bimbingan konseling kepada tiap anak-anak jalanan sehingga akar permasalahan dari anak-anak jalanan tersebut dapat diketahui. Dinas Sosial Kota Samarinda berdasarkan hasil tersebut akan melaksanakan bimbingan atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak-anak jalanan, sehingga diharapkan kedepannya kegiatan-kegiatan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dapat menekan peningkatan anak-anak jalanan.” (wawancara, 21 Oktober 2020).

### *Penampungan Sementara*

Terkait penampungan sementara ini penulis mewawancarai Bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai pendataan Anak jalanan antara lain:

“Fasilitas penampungan sementara tidak dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, dimana anak-anak jalanan yang terjaring razia hanya akan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Samarinda hanya untuk didata dan pihak Dinas Sosial akan memnghubungi pihak keluarga anak-anak jalanan tersebut.” (wawancara, 21 Oktober 2020).



Ibu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa: “Memang benar kami elum memiliki penampungan sementara seperti panti sosial karena keterbatasan dana yang ada di Dinas Sosial itu sendiri, namun nanti ketika memang ada anggaran kami mengupayakan agar Dinas Sosial Kota Samarinda memliki penampungan sementara tersebut (Wawancara, 21 Oktober 2020).”

### *Rujukan*

Dari kegiatan rujukan tersebut maka berikut hasil wawancara kepada bu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial:

“Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Samarinda mengakibatkan dinas tidak bisa memberikan rujukan baik berupa melanjutkan pendidikan non formal maupun formal. Dimana anak- anak yang terjaring hanya dititipkan sementara di panti asuhan atau rumah singah.” (wawancara, 21 Oktober 2020).

Untuk melihat pandangan masyarakat umum terkait rujukan dari Dinas Sosial kepada anak jalanan, pengemis dan gelandangan, penulis mewawancarai pak Warsito beliau mengatakan bahwa:

“Sepanjang pengamatan saya sebagai masyarakat yang kadang memperhatikan anak jalanan, selama ini Dinas Sosial belum melakukan kegiatan yang menjadi solusi bagi anak jalanan itu sendiri. Baik itu pendidikan maupun pelatihan-pelatihan. Tentu ini menjadi PR bagi Dinas Sosial bahwa sebenarnya anak-anak jalanan akan bisa berhenti dari kegiatannya ketika memang ada solusi konkrit dari pemerintah bukan hanya penindakan (Wawancara, 21 Oktober 2020).”

### *Pengendalian Sewaktu – waktu*

Seperti yang sudah saya wawancarai bersama bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai pendataan Anak jalanan antara lain:

“Dinas Sosial Kota Samarinda dalam rangka pengendalian sewaktu- waktu kepada anak jalanan berupa patroli-patroli yang bekerjasama dengan Satpol dan Polri. Dimana kegiatan patroli ini menyusuri beberapa tempat atau kawasan berkumpulnya anak-anak jalanan, namun dikarenakan pandemi Covid-19 kegiatan patroli tidak dapat dilaksanakan.” (wawancara, 21 Oktober 2020).

Sehubungan dengan pengendalian sewaktu-waktu ini, penulis juga mewawancarai Andi selaku anak jalanan, Andi mengatakan bahwa:

“Pada saat sebelum corona, pak Satpol PP sama Dinas Sosial sering patroli dan kita anak jalanan, pengemis, dan gelandangan sering lari saat melihat ada patroli, tapi sekarang pas ada corona tidak pernah lagi ada patroli (Wawancara, 21 Oktober 2020).”

### ***Rehabilitasi Sosial***

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa: Rehabilitasi Sosial adalah “proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.”

Menurut Bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai Rehabilitasi Sosial di Kota Samarinda antara lain: “Untuk rehabilitasi sosial itu sendiri sepertinya belum ada karena tempat yang terbatas sehingga pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 tidak sepenuhnya tidak berjalan dengan maksimal. “ (wawancara, 21 Oktober 2020).

### ***Pemberdayaan***

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 “ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan dilaksanakan melalui: a. Pelatihan kewirausahaan, b. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, c. Pembentukan kelompok usaha, d. Pengembangan kelompok usaha bersama dan e. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif.”

Seperti wawancara bersama bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai pendataan Anak jalanan antara lain:

“Dari 5 kegiatan pemberdayaan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 bahwa dinas sosial baru melaksanakan 2 kegiatan saja dikarenakan dinas sosial belum efektif menjalankan 5 kegiatan pemberdayaan tersebut.” (Wawancara 20 November 2020)

Selanjutnya saya juga mewawancarai pak Ijul selaku masyarakat umum beliau mengatakan bahwa:

“Bahwa selama ini belum ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang betul-betul membuat anak jalanan untuk tidak kembali melakukan aktivitasnya.” (Wawancara 20 November 2020)

Dan saya juga mewawancarai anak jalanan yang bernama Rizki dan Angga ia mengatakan bahwa:

“Selama ini belum ada kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh dinas sosial kepada kami.” (Wawancara 20 November 2020)

### ***Faktor Penghambat***

*Dinas Sosial Kota Samarinda*

*Keterbatasan Fasilitas*

Pendapat Bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai keterbatasan fasilitas untuk anak jalanan antara lain:

“Untuk fasilitas masih belum ada, dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota, yang mengakibatkan anak jalanan masih berkeliaran dijalanan. Oleh karena anak-anak yang terjaring razia tidak mendapat sanksi yang tegas. Dinas Sosial Kota sendiri hanya bisa mendata dan mengembalikan mereka kepada orang tuanya, selain itu anak-anak jalanan banyak yang masih dibawah umur” (wawancara, 21 Oktober 2020).

### *Sanksi yang Kurang Tegas*

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dimana menerangkan sanksi kepada masyarakat yang memberikan uang terhadap anak jalanan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000. Namun sampai saat ini sanksi tersebut belum dapat di terapkan kepada masyarakat.

Seperti yang sudah di bilang oleh Ibu Rara selaku masyarakat umum mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya lihat ada upaya pencegahan berupa pemasangan papan-papan larangan di beberapa perempatan/tempat, akan tetapi sanksi yang tercantum dalam papan larangan sejauh ini tidak dilaksanakan dengan tegas, sehingga masih banyak masyarakat yang memberi dan masih banyak anak jalanan berkeliaran.” (wawancara, 17 Oktober 2020)

### *Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah*

Menurut Bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai kurangnya sosialisasi untuk anak jalanan antara lain:

“Alasan kurangnya sosialisasi kepada anak jalanan dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan penyuluhan, sampai saat ini hanya sebatas memberikan peringatan sedangkan untuk memberikan penyuluhan secara khusus belum ada, Diharapkan kedepannya Dinas Sosial dapat melaksanakan kegiatan- kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan dan kampanye kepada anak-anak jalanan serta masyarakat sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dapat tersampaikan” (wawancara, 22 Oktober 2020).

Dan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di kota Samarinda yang telah dilakukan oleh dinas sosial masih menuai hambatan dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial antara lain

“Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda yaitu: belum adanya panti asuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda. Dimana Dinas Sosial Kota Samarinda masih berkerjasama dengan panti asuhan Dinas Sosial Provinsi dan pihak swasta. Sehingga keterbatasan tempat mengakibatkan kurang maksimalnya pembinaan terhadap anak jalanan.” (wawancara, 21 Oktober 2020).

### *Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah*

Menurut Bapak Saryata S.E sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial Anak di Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai kurangnya sosialisasi untuk anak jalanan antara lain:

“Alasan kurangnya sosialisasi kepada anak jalanan dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan penyuluhan, sampai saat ini hanya sebatas memberikan peringatan sedangkan untuk memberikan penyuluhan secara khusus belum ada, Diharapkan kedepannya Dinas Sosial dapat melaksanakan kegiatan- kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan dan kampanye kepada anak-anak jalanan serta masyarakat sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dapat tersampaikan” (wawancara, 22 Oktober 2020).

Dan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di kota Samarinda yang telah dilakukan oleh dinas sosial masih menuai hambatan dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Lily sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial antara lain

“Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda yaitu: belum adanya panti asuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda. Dimana Dinas Sosial Kota Samarinda masih berkerjasama dengan panti asuhan Dinas Sosial Provinsi dan pihak swasta. Sehingga keterbatasan tempat mengakibatkan kurang maksimalnya pembinaan terhadap anak jalanan”. (wawancara, 21 Oktober 2020).

### *Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat*

#### *Peran Serta Pemerintah Daerah*

1. Pemerintah perlu konsolidasi kepada berbagai instansi terkait guna mendapatkan langkah atau strategi yang tepat.
2. Perlunya melakukan penertiban atau pengawasan pada daerah-daerah rawan anak jalanan secara rutin.
3. Pengadaan sosialisasi bagi masyarakat untuk tidak mengadakan transaksi dijalanan baik menyumbang atau pembelian sesuatu di jalan.
4. Jika perlu adanya Peraturan Daerah tentang larangan memberi atau menerima di jalanan.

#### *Peran Serta Masyarakat*

Seharusnya masyarakat dapat membantu anak jalanan dengan membuka komunitas usaha yang bersumberdaya dari anak jalanan sehingga dapat mengurangi anak jalanan di Kota Samarinda ini. Pendapat masyarakat atas nama Fani menyatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat sering merasa kasihan (iba) kepada anak jalanan, sehingga walaupun ada saksi larangan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, saya tetap memberikan uang tersebut.” (wawancara, 23 Oktober 2020).

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Dari hasil penelitian pembinaan pencegahan, Dinas Sosial Kota Samarinda telah melaksanakan ketiga aspek tersebut, namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum maksimal karena dari ketiga aspek tersebut tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Sosial.
2. Dari hasil penelitian ketujuh aspek pembinaan lanjutan tersebut, Dinas Sosial melaksanakan 3 aspek secara baik yaitu pendekatan awal, pendampingan sosial dan penjangkauan serta pengendalian sewaktu-waktu sedangkan 4 lainnya belum terlaksana secara maksimal yaitu pengungkapan masalah, perlindungan, penampungan sementara dan rujukan.
3. Dinas sosial tidak melakukan rehabilitasi dengan sistem panti karena dinas sendiri tidak memiliki fasilitas panti untuk penampungan pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Untuk rehabilitasi diluar panti pun tidak terlaksana dengan maksimal karena pendampingan sosial dan penjangkauan tidak dilakukan secara rutin oleh Dinas Sosial Kota Samarinda.
4. Kegiatan pemberdayaan untuk anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang telah diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 belum dilaksanakan secara menyeluruh karena dari 5 kegiatan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut hanya 2 kegiatan yang baru dijalankan yaitu pelatihan kewirausahaan dan pembentukan kelompok usaha bersama oleh dinas sosial, bahkan kegiatan pemberdayaan tersebut belum dirasakan kehadirannya oleh anak jalanan.
5. Dari hasil penelitian faktor penghambat:
  - a. Dinas Sosial Kota Samarinda sendiri tidak memiliki penampungan sementara untuk pengemis, anak jalanan dan gelandangan baik itu berupa panti maupun rumah singgah. Selain itu Dinas Sosial Kota Samarinda juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang melakukan aktivitasnya berulang kali. Sanksi berupa denda yang terpajang di setiap persimpangan kepada masyarakat yang memberikan uang juga sampai saat ini tidak terlaksana padahal dari hasil observasi masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan tersebut
  - b. Minimnya informasi terkait perda nomor 7 tahun 2017 kepada masyarakat Kota Samarinda mengakibatkan masih terus menjamurnya pengemis, anak jalanan dan gelandangan.

### ***Saran***

1. Kepada Dinas Sosial  
Pemerintah sebaiknya melaksanakan segala peraturan yang tertera dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah baik pusat atau daerah agar

segala kegiatan terlaksana dengan baik dan konsisten. Karena, segala kegiatan yang tertera dalam undang-undang harus terlaksana.

2. Kepada Masyarakat

Perlu ditingkatkan kepedulian masyarakat tentang permasalahan sosial anak, khususnya anak jalanan dalam permasalahannya sangat kompleks, Masyarakat baiknya tidak membeli dan memberikan uang karena akan membuat anak jalanan karena akan menimbulkan dampak yang cukup besar dimana anak jalanan akan meminta uang tersebut secara terus menerus, dan akan menjadikan itu sebagai mata pencaharian.

3. Kepada Anak Jalan

Lebih baik anak jalanan tidak menjadikan kegiatan mereka sebagai pekerjaan, karena hal tersebut berdampak pada tingkat anak jalanan yang menjadi permasalahan sosial di Kota Samarinda, belajar merupakan hal yang harusnya dilakukan anak-anak bukannya bekerja dan berkeliatan dijalan karena akan berbahaya bagi keselamatan dijalan.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Agus Murdiyanto. 2012. Analisis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan motor hepy cabang jawa tengah. Semarang Departemen Sosial RI, 2001. Intervensi Psikososial, Jakarta: Departemen Sosial.

Departemen Sosial RI, 2002. Intervensi Psikososial, Jakarta: Departemen Sosial.

Departemen Sosial RI 2005. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial

Twikromo, Y. Argo. 1999. Pemulung Jalanan Yogyakarta. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.

### **Sumber lain:**

Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tribunnews.com